PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10393.88/EXT-MUTU/XI/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV SINAR BAJA ELECTRIC CO,LTD
2.	Alamat	:	Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-911
	- Masa Berlaku	:	03 November 2026 - 02 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	20 – 23 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV SINAR BAJA ELECTRIC CO,LTD** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 November 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 439.3/SKEP-MUTU/XI/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV SINAR BAJA ELECTRIC CO,LTD
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak No. 0467.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/VIII/2026, tanggal 10 Agustus 2026 antara CV SINAR BAJA ELECTRIC CO,LTD dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV SINAR BAJA ELECTRIC CO,LTD dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV SINAR BAJA ELECTRIC CO,LTD dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-911, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 November 2026 sampai dengan 02 November 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SINAR BAJA ELECTRIC CO,LTD

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 November 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori 2. Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	• Bapak Bambang Gunardjito • Bapak Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Sinar Baja Elstric, Co, Ltd
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		Nomor 8120007912211 tanggal 21 September 2018, dengan perubahan ke-2 tanggal 06 Oktober 2026
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture : 400.000 pcs/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	- Pesero Pengurus : Teddy Hermawan - Pesero Komanditer : Dinaiel Brian Iswondo
h. Nama MR Auditee	:	Marcell Fernandez

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Oct-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Oct-26	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sinar Baja Elstric, Co, Ltd b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/10/2026 s/d 23/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 23/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Sinar Baja Elstric, Co, Ltd f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 03/11/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Sinar Baja Elstric, Co, Ltd "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diverifikasi tercatat dengan Nomor 8120007912211, diterbitkan pada tanggal 21 September 2018, dengan Perubahan ke-2 tanggal 06 Oktober 2026, dan terakhir diunduh pada 20 Oktober 2026. Pada dokumen NIB tercatat 8 (delapan) KBLI industri pada Lampiran A serta 1 (satu) KBLI industri dan perdagangan pada Lampiran B. Dari seluruh KBLI yang tercatat, ruang lingkup audit dan sertifikasi difokuskan hanya pada KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu), yang merupakan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan kayu dengan produk akhir yang diperdagangkan untuk tujuan ekspor dan wajib didukung Dokumen V-Legal. Penetapan ruang lingkup tersebut telah sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur tanggal 21 Oktober 2026, yang menyatakan bahwa ruang lingkup sertifikasi perusahaan dibatasi pada kegiatan Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) yang berlokasi di Jl. Raya Pilang KM 8, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan demikian, kegiatan audit dilakukan hanya terhadap unit usaha dan proses produksi yang terkait dengan KBLI tersebut, sedangkan KBLI lainnya yang tercatat dalam NIB tidak termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi dan penilaian audit.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Sebagaimana telah diuraikan pada Verifier 1.1.1.a mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen NIB yang diverifikasi dalam lingkup audit hanya mencatat KBLI 31001/31011 (Industri Furnitur dari Kayu), tanpa mencantumkan KBLI perdagangan yang menjadi pasangan dari KBLI kegiatan industri tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Atas kondisi tersebut, legalitas kegiatan penjualan produk mengacu pada ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa produsen yang memperdagangkan barang hasil produksinya sendiri tidak diwajibkan memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. Sinar Baja Electrik Co., Ltd memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 01.108.689.9-631.000 yang terdaftar sejak tanggal 09 April 2007 pada KPP Madya Surabaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen legalitas usaha, NPWP tersebut tercantum dan digunakan sebagai identitas perpajakan perusahaan dalam sistem OSS-RBA serta telah terhubung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki perusahaan.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sinar Baja Electric Co., Ltd telah memiliki dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk lokasi kegiatan usaha di Jl. Raya Pilang Km. 08 Wonoayu, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dokumen lingkungan dalam bentuk UKL/UPL telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui surat No. 660/2557/404.6.3/2016 tanggal 25 Agustus 2016. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan yang dimiliki telah diterbitkan dan direkomendasikan oleh instansi yang berwenang sesuai lokasi kegiatan usaha.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Secara keseluruhan, hasil audit menunjukkan bahwa dokumen lingkungan CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd tersedia, lengkap, dan didukung dengan bukti nyata pelaksanaan pengelolaan serta pemantauan lingkungan. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban sesuai rekomendasinya dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan patuh terhadap aspek legalitas,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengendalian dampak, serta komitmen keberlanjutan lingkungan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Perijinan berusaha berdasarkan Surat Keputusan Nomor 04/3515/IU-PL/PMDN/2015 tertanggal 29 September 2015 dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi yang tercatat pada perijinan tersebut; Nama Perusahaan : CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd Lokasi Usaha : Jl. Raya Pilang KM. 08, Desa/Kelurahan Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo NPWP : 01.108.689.9-603.001 Bidang Usaha : Furniture dari kayu (KBLI 31001) Kapasitas produksi : 400.000 unit/tahun Ragam produksi : Meja, Kursi, Bangku, Lemari, Rak, Kabinet, Serta Kotak Dari Kayu Lainnya
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Dokumen yang diverifikasi mencakup seluruh Bukti Penyampaian Laporan Industri Triwulanan, yaitu Laporan Industri Triwulan IV Tahun 2025 serta Laporan Industri Triwulan I, II, dan III Tahun 2026. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pelaporan SIINAS tersebut, perusahaan melaporkan penerimaan dan penggunaan bahan baku berupa Medium Density Fibreboard (MDF) dan Particle Board (PB). Informasi bahan baku yang dilaporkan telah sesuai dengan dokumen sumber berupa Surat Jalan dan/atau Nota Angkutan yang mendukung penerimaan bahan baku. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa pelaporan SIINAS hanya mencantumkan penggunaan bahan baku untuk kegiatan produksi dalam lingkup KBLI 26490 (Industri Peralatan Audio dan Elektronik Lainnya), yaitu untuk menghasilkan produk box speaker.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Informasi yang dilaporkan pada SIINAS telah sesuai dengan kondisi aktual perusahaan, di mana selama periode verifikasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan produksi pada lingkup KBLI 26490 dan belum melaksanakan kegiatan produksi pada lingkup KBLI 31011.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi tercatat dengan Nomor 9120005601653 tanggal 15 Juni 2019, dan terakhir diunduh pada 20 April 2026, diketahui terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa perusahaan tidak ada kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilikan tahun 2026, CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri lanjutan CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd . Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Aktifitas industri CV. SBE, Co., Ltd. dalam 12 bulan terakhir adalah produksi barang jadi berupa perangkat elektronik yaitu Speaker Aktif yang diproduksi dari rangkaian elektronik dan dikemas dalam body speaker terbuat dari campuran material MDF, papan partikel, kayu solid, dan plastik, namun dengan kode HS produk akhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai produk elektronik yang tidak diperlukan lisensi ekspor V-Legal dalam dokumen ekspor produk jadi tersebut. Oleh karena itu perusahaan membatasi lingkup sertifikasi VLHH Hilirnya terbatas pada produk Industri Furniture dari Kayu dimana terdapat segregasi atau pemisahan dalam pencatatan pembelian dan penerimaan material kayu olahan sebagai input ke industri speaker aktif dan sebagai input ke industri furniture dari kayu dengan kode order pembelian berbeda dan pola perencanaan produksi pada jalur proses yang berbeda sesuai permesinan industrinya.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Adapun penerimaan bahan baku kayu olahan berupa MDF, Papan Partikel, dan S4S/kayu solid, seluruhnya ditujukan bagi industri barang elektronik berupa produk speaker aktif, sebagai bahan kotak speaker aktif tersebut yang tidak memerlukan sertifikasi SVLK dalam klaim produk akhirnya. Penerimaan bahan baku industri untuk lingkup industri speaker aktif diketahui terdiri dari MDF, papan partikel (PB), dan Kayu solid bentukan S4S, seluruhnya dari pemasok berstatus produsen dan pedagang kayu olahan yang sudah bersettifikasi VLHH hilir yang masih berlaku saat kayu olahan tersebut diterima
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV. SBE divisi furniture dari kayu belum ada operasional dan penerimaan material, namun pada divisi industri elektronik Speaker aktif yang menggunakan kayu sebagai material pendukung, diketahui penerimaan kayu olahan berupa MDF, PB, dan Gergajian yang diketahui dari jenis kayu berupa Karet (Hevea barsiliensis) dan Gleresede (Gliricidia spp.) sebagai material MDF dan PB, serta kayu Mahoni (Swietenia macrophylla) sebagai material FJLB. Diketahui bahwa material tersebut tidak tergolong yang dibatasi perdagangannya karena status CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026 diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		hanya merealisasikan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu olahan untuk lingkup industri Speaker Aktif yang kode KBLInya tergolong industri elektronik yang tidak diwajibkan adanya sertifikasi legalitas kayu. Untuk lingkup yang diajukan sertifikasi VLHH Hilir hanya untuk lingkup industri Furniture dari kayu dimana pada divisi produksi Furniture dari kayu dalam dua belas bulan terakhir masih nihil operasional sehingga belum ada pembelian bahan baku. Namun berdasar dokumen order pembelian bahan baku (PO), diketahui bahan baku industri furniture dari kayu di CV. SBE Co., Ltd. akan dilakukan order pembelian berupa FJLB, MDF, dan Papan Partikel dimana seluruhnya adalah material baru dari pemasoknya. Perusahaan tidak membeli dan tidak menerima material kayu sebagai bahan baku berupa kayu bekas bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026 diketahui hanya merealisasikan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu olahan untuk lingkup industri Speaker Aktif yang kode KBLInya tergolong industri elektronik yang tidak diwajibkan adanya sertifikasi legalitas kayu. Untuk lingkup yang diajukan sertifikasi VLHH Hilir hanya untuk lingkup industri Furniture dari kayu dimana pada divisi produksi Furniture dari kayu dalam dua belas bulan terakhir masih nihil operasional sehingga belum ada pembelian bahan baku. Namun berdasarkan dokumen order pembelian bahan baku (PO), diketahui bahan baku industri furniture dari kayu di CV. SBE Co., Ltd. akan dilakukan order pembelian berupa FJLB, MDF, dan Papan Partikel dimana seluruhnya adalah material baru dari pemasoknya. Perusahaan tidak membeli dan tidak menerima material kayu sebagai bahan baku berupa limbah industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan divalidasi online ke Website SILK Kemenhut RI dan berstatus masih berlaku/Valid
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu impor dalam daftar CITES)		aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku baik untuk pemenuhan ke produksi divisi speaker aktif, maupun rencana pembelian untuk pasokan bahan baku kayu olahan ke divisi furniture dari kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Simulasi pada produksi speaker box dari bahan baku kayu olahan antara lain berupa Papan Partikel tanggal 21 Oktober 2026, tampak adanya penggunaan bahan baku dari label stok material di gudang bahan baku divisi Speaker aktif, dengan kode nomor item penerimaan: 3PB000090001 dari tanggal penerimaan 29 September 2026, dimana kode tersebut memiliki nomor batch penerimaan #072965 dengan kode pemasok yaitu KTI. Berdasarkan penelusuran, diketahui material papan partikel tersebut berasal dari pemasok yaitu PT. Kutai Timber Indonesia, dari tanggal penerimaan 29 September 2026, dan nomor dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan Nomor: KTI.1.2.15.34.A 066190 Tanggal 28 September 2026, yang diterima berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Packing slip/Surat Pengantar Barang Nomor: 26D0003265/99830 Tanggal 28 Sep. 2026.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026, diketahui bahwa CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. masih belum ada realisasi produksi di bidang produksi yang diajukan sertifikasi VLHH Hilir, yaitu Industri Furniture dari kayu. Kondisi ini tampak dari nihilnya data penerimaan bahan baku dan tidak ada stok gudang material untuk divisi tersebut meskipun sudah tersedia faktor produksi berupa permesinan pembahanan hingga finishing produk furniture dari kayu. Namun demikian, perusahaan sudah menyiapkan format laporan produksi berupa data input pembahanan, dan proses Assembling hingga finishing.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Berdasarkan nihilnya data produksi furniture dalam 12 bulan terakhir, sehingga verifier terkait utilitas juga masih nihil terhadap data kapasitas izin industri furniture kayu di CV. SBE, Co., Ltd.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan rencana pembelian, CV. SBE, Co., Ltd. belum ada realisasi penerimaan bahan baku dalam 12 bulan terakhir. Namun berdasarkan database daftar pemasok dalam rencana pembelian/rencana PO, tampak bahwa seluruh pemasok sudah bersertifikasi VLHH Hilir dan pasokan berupa kayu olahan dalam bentuk FJLB, MDF, PB, Kayu S4S.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Sinar Baja Electric, Co., Ltd. belum melakukan produksi dan belum ada data mutasi bahan baku serta produk jadi, namun sudah memahami pola tata usaha kayu dan memiliki format pelaporan mutasi, terdiri dari; ➢ LMHHOK Bahan Baku (FJLB, MDF, PB, Gergajian/S4S) ➢ LMHHOK Komponen Mebel

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		➢ LMHHOK Produk Setengah Jadi/Unfinished ➢ LMHHOK Produk Jadi/Finished Goof
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026, CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026, CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026, CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026, CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam rentang Oktober 2025 s/d September 2026, CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya kepada industri lain/pihak lain sebagai penyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan penjualan produk pada lingkup KBLI 31011, seluruh produk yang diperdagangkan local atau ekspor pada lingkup box speaker.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan kegiatan produksi furniture. Hasil verifikasi menunjukkan tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat stok produk furniture pada saat audit berlangsung. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan dokumen perdagangan, tidak ditemukan realisasi penjualan ekspor untuk produk furniture selama periode audit. Dengan demikian seluruh indicator pada 3.2.1 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan kegiatan produksi furniture. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat stok produk furniture pada saat audit berlangsung. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan dokumen perdagangan, tidak ditemukan realisasi penjualan ekspor untuk produk furniture selama periode audit. Dengan demikian seluruh indicator pada 3.2.1 tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan kegiatan produksi furniture. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat stok produk furniture pada saat audit berlangsung. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan dokumen perdagangan, tidak ditemukan realisasi penjualan ekspor untuk produk furniture selama periode audit. Dengan demikian seluruh indicator pada 3.2.1 tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan kegiatan produksi furniture. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat stok produk furniture pada saat audit berlangsung. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan dokumen perdagangan, tidak ditemukan realisasi penjualan ekspor untuk produk furniture selama periode audit. Dengan demikian seluruh indicator pada 3.2.1 tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama periode audit, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan kegiatan produksi furniture. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat stok produk furniture pada saat audit berlangsung. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan dokumen perdagangan, tidak ditemukan realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan ekspor untuk produk furniture selama periode audit. Dengan demikian seluruh indicator pada 3.2.1 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Kegiatan yang dilaksanakan pada PT. Sinar Baja Electric Co., Ltd. merupakan audit sertifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, auditee belum diperkenankan menggunakan Tanda SVLK pada produk, kemasan, dokumen perdagangan, maupun media promosi lainnya sampai seluruh persyaratan sertifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan sesuai standar yang berlaku dan telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pemenuhan oleh lembaga sertifikasi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang terdokumentasi dengan baik, mencakup fungsi utama sarana keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), pintu darurat, jalur evakuasi, serta tempat kumpul. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap penerapan sistem keselamatan kerja dasar dan kesiapan fasilitas penunjang evakuasi. Namun, prosedur K3 yang ada belum menggambarkan mekanisme penanganan peristiwa tidak terduga seperti gempa bumi, kebakaran besar, atau keadaan darurat lainnya. Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan penyempurnaan dokumen prosedur K3 agar mencakup skenario darurat yang lebih luas, sehingga sistem keselamatan kerja dapat memberikan perlindungan optimal bagi seluruh tenaga kerja dan aset perusahaan. Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), namun hingga saat verifikasi dilakukan, susunan P2K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut belum memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd. dilakukan melalui penyediaan serta pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dalam keadaan darurat. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tanggal 21 Oktober 2026, diketahui bahwa CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd. telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan siap digunakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan laporan kecelakaan kerja CV. Sinar Baja Electric Co, Ltd. periode audit, tercatat tiga insiden yang melibatkan tenaga kerja dari berbagai bagian produksi. Insiden pertama terjadi pada 28 Juli 2025, ketika seorang staff RND yang tidak sengaja terkena tempat lem yang mengakibatkan lem keluar dan terkena mata sebelah kiri, Insiden kedua terjadi pada 18 Desember 2025, seorang service AC tidak sengaja tangan terkena kipas outdor yang mengakibatkan jari sebelah kiri terluka, Insiden ketiga terjadi pada 23 Februari 2026, seorang staff HRD melakukan pekerjaan dengan memotong besi (gerinda) dan secara tidak sengaja mata sebelah kiri terkena percikan dari pemotongan besi tersebut.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, perusahaan telah menunjukkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nomor 016/A.-INT/DPC SPN/SDA/SDA/2015 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Serikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pekerja Nasional PT. Mitra Jua Abadi Unit CV. Sinar Baja Electric Co., Ltd. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki serikat pekerja yang dibentuk dan beroperasi sebagai wadah perwakilan pekerja dalam memperjuangkan serta melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja. Berdasarkan surat keputusan tersebut, susunan pengurus serikat pekerja terdiri atas Agus Setyawan sebagai Ketua, Satra Ramadhan sebagai Wakil Ketua, Emilda Susiana sebagai Sekretaris, dan M. Ibrahim sebagai Wakil Bendahara
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan memiliki dokumen Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama yang secara resmi disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Nomor 500.15.12.1/4002/438.5.7/2026 tertanggal 05 September 2026. Dokumen ini berlaku efektif hingga 04 September September 2028 dan menjadi pedoman normatif dalam mengatur hubungan kerja, hak, serta kewajiban antara perusahaan dan karyawan. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan perundangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait kewajiban penyusunan peraturan perusahaan bagi organisasi yang belum memiliki perjanjian kerja bersama.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Proses rekrutmen dan penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan telah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam PKB, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 5. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan penerimaan pekerja, hubungan kerja, serta pelaksanaan hak dan kewajiban ketenagakerjaan yang harus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dipenuhi oleh calon pekerja maupun perusahaan. Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan daftar tenaga kerja yang diverifikasi, perusahaan memiliki total 394 karyawan yang terdiri dari 317 karyawan laki-laki (80%) dan 80 karyawan perempuan (20%). Komposisi tenaga kerja menunjukkan bahwa karyawan laki-laki mendominasi pada divisi-divisi yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan teknis, sementara karyawan perempuan tersebar baik pada fungsi produksi maupun fungsi pendukung administrasi.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sinar Baja Elstric, Co, Ltd memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (49 verifier) : 1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh sembilan)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 29 **(dua puluh sembilan)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier. Dengan demikian CV. Sinar Baja Elstric, Co, Ltd dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry